



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menjalankan program mikro Road Map Reformasi Birokrasi nasional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022;
- b. bahwa untuk mengharmonisasi dengan perubahan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Pusat dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023–2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
7. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
8. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 2

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi
Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Bab V : Penutup.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengukuran menggunakan instrumen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) dengan aplikasi sistem pengukuran Reformasi terintegrasi.
- (3) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*leading institution*) dan dikoordinasikan oleh unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi (*Strategic Transformation Unit/STU*).

- (4) Instrumen, mekanisme, dan tahapan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 56 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 26 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 19 SERI E